



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN : GUNUNG PANJANG
LURAH : LAILY HIDAYATI, SH, M.Si

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT
KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG PANJANG)

1. NAMA ORGANISASI : Kelurahan Gunung Panjang yang melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. LATAR BELAKANG : Bahwa Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan fungsi pemerintahan, serta mengoordinasikan program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat lokal. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan, dibutuhkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang semakin efektif, responsif, dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan melalui serangkaian program yang terarah dan berkelanjutan, antara lain berupa peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, penguatan sistem administrasi dan pelayanan publik, serta optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran.

Tahun 2025 Kelurahan Gunung Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar *Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah (Rp. 143.172.000)* untuk Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 zzznomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. MAKSUD DAN TUJUAN : **1. Maksud :**

bertujuan meningkatkan kualitas dan hasil penyelenggaraan pemerintahan lokal melalui berbagai upaya sistematis—mulai dari administrasi, pelayanan publik, koordinasi antar lembaga, hingga pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan :

a. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintahan

Membangun sinergi antara kecamatan, kelurahan, instansi vertikal, dan stakeholder lainnya agar birokrasi berjalan lebih selaras dan efektif;

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Mengembangkan kompetensi aparatur kecamatan/kelurahan dalam manajemen pemerintahan, pelayanan publik, kepemimpinan, dan komunikasi efektif;

c. Optimalisasi Pelayanan Publik

Meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan efisien—termasuk pemanfaatan teknologi informasi;

d. Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan melalui forum musyawarah dan media digital;

e. Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi

Memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan biaya terkontrol (efisiensi), serta capaian target (efektivitas) sesuai kebutuhan masyarakat;

Meningkatkan keterbukaan pemerintahan, kemampuan pertanggungjawaban, dan pengawasan publik terhadap program dan anggaran;

f. Pengembangan Tata Kelola yang Inklusif dan Berkualitas

Mewujudkan pemerintahan yang inklusif, yang responsive terhadap berbagai kelompok masyarakat, transparan, dan adil, sejalan dengan prinsip good governance dan desentralisasi.

5. TARGET DAN SASARAN : 1. Target :
a. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai upaya sistematis—mulai dari administrasi, pelayanan publik, koordinasi antar lembaga, hingga pemberdayaan masyarakat.
2. Sasaran :
a. Meningkatkan pelayanan administrasi yang cepat dan tepat
b. Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait dalam perencanaan dan pelayanan.
c. Terciptanya sistem dokumentasi (data / kinerja) yang valid dan terintegrasi.
d. Meningkatnya kapabilitas aparatur kelurahan melalui pelatihan dan pembinaan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening DPPA/A.2/7 .01.0.00.0.00.03.0000/001/2025
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan *Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah* (Rp. 143.172.000)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN : 1. Honor KPA, PPTK, BP, PBPP, PA, PPK
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dua belas bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Desember Tahun 2025
9. PRODUK YANG DIHASILKAN : 12 Dokumen
10. SPESIFIKASI TEKNIK KEGIATAN :

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya
1	Honor	Kelurahan Gunung Panjang	5 Org	15.590.000
2	Belanja Barang & Jasa	Kelurahan Gunung Panjang	1 Paket	124.482.000
3	Belanja Modal (Lemari Pendingin/Kulkas)	Kelurahan Gunung Panjang	1 Unit	3.100.000



Kuasa Pengguna Anggaran

Laily Hidayati, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN : GUNUNG PANJANG
LURAH : LAILY HIDAYATI, SH, M.Si

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN GUNUNG
PANJANG**

1. NAMA ORGANISASI : Kelurahan Gunung Panjang yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitemen / KPA Laily Hidayati, SH, M.Si.

2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, mengerjakan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda.

3. DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 zzznomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat Kelurahan.
- Tujuan :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
 - d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan social kemasyarakatan;
 - f. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
5. **TARGET DAN SASARAN** : Target :
- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan / rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Sasaran :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup Kelurahan.
6. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber dana berasal dari APBDP Kota Samarinda TA 2025 pada rekening DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. **604.600.000,- (total anggaran bidang sarana dan prasarana)**
7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN** : 1. Infrastruktur : Pembinaan Jalan, Drainase dll.
2. Pengadaan sarana dan prasarana
8. **JANGKA WAKTU** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan Dua Belas Bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2025
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : 1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pengadaan sarana dan prasana

10. SPESIFIKASI : 1. Pembangunan Infrastruktur pembuatan jalan, drainase dll.
TEKNIS
PEKERJAAN 2. Pengadaan sarana dan prasaran



Kuasa Pengguna Anggaran

Laily Hidayati, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN : GUNUNG PANJANG
LURAH : LAILY HIDAYATI, SH, M.Si

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

KEGIATAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNG PANJANG

1. NAMA ORGANISASI : Kelurahan Gunung Panjang yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitemen / KPA Laily Hidayati, SH, M.Si.
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuhkan kembangkan, menggerakan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 zzznomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat Kelurahan.
- Tujuan :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
 - d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan social kemasyarakatan;
 - f. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
5. **TARGET DAN SASARAN** : Target :
- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan / rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Sasaran :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagubakab potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup Kelurahan.
6. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber dana berasal dari APBDP Kota Samarinda TA 2025 pada rekening DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. **426.270.384,- (total anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)**
7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN** : 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat / Prokebaya Award
8. **JANGKA WAKTU** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan Dua Belas Bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2025
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : 1. Pelatihan
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
3. Alat Tulis Kantor
4. Honor RT

10. SPESIFIKASI : 1. Pelatihan
TEKNIS 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
PEKERJAAN 3. Belanja Barang



Kuasa Pengguna Anggaran

Laily Hidayati, SH, M.Si
NIP.198207012009032005